



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
PT BELITONG MANDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan daerah Kabupaten Belitung, perlu adanya suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mampu untuk mendukung perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Belitong Mandiri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG PENDIRIAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PT BELITONG MANDIRI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Belitung.
6. Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan pelaksanaannya.
7. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.



8. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau anggaran dasar.
9. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
10. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
11. Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
12. Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
13. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
14. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
15. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
16. Akta Pendirian Perusahaan adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT).
17. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT).
18. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga Perseroan Terbatas (PT).
19. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas (PT) yang memberi hak atas dividen dan lain-lainnya.



BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendirian Badan Usaha Milik Daerah dimaksudkan untuk mendirikan badan usaha yang berbentuk badan hukum, bergerak dalam bidang yang sesuai dengan kondisi daerah, mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, membantu menggerakkan perekonomian daerah dan memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Pasal 3

Badan Usaha yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan menyelenggarakan usaha secara profesional dan bertanggungjawab dengan prinsip-prinsip usaha bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENDIRIAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbadan hukum bernama PT Belitung Mandiri.
- (2) Pelaksanaan pendirian PT Belitung Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

PT Belitung Mandiri berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota Kabupaten dengan kantor-kantor cabang dan unit-unit usaha yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha PT Belitung Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. Jasa Kepariwisata;
 - b. Kelautan dan Perikanan;



- c. Jasa Transportasi Umum;
 - d. Industri dan Perdagangan;
 - e. Jasa Kepelabuhanan;
 - f. Pertambangan Umum;
 - g. Biro Jasa;
 - h. Usaha-usaha lain sesuai dengan kebutuhan yang diputuskan dalam RUPS.
- (2) Rincian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan azas ekonomi kerakyatan dan berorientasi pasar serta diatur dalam Akta Pendirian Perusahaan.

BAB VI M O D A L

Pasal 7

- (1) Modal dasar PT Belitong Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang terdiri dari saham-saham yang nilai nominalnya akan ditetapkan kemudian dalam Akta Pendirian Perusahaan.
- (2) Modal dasar PT Belitong Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Perubahan modal dasar untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila dikemudian hari PT Belitong Mandiri akan melepaskan sahamnya kepada umum, maka kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Belitung sekurang-kurangnya sebesar 51 % (lima puluh satu perseratus).

Pasal 8

- (1) Perubahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT Belitong Mandiri baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyertaan saham pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII S A H A M

Pasal 9



- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
- (2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

Pasal 10

Ketentuan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII RUPS

Pasal 11

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi.
- (2) RUPS terdiri dari :
 - a. RUPS Tahunan; dan
 - b. RUPS Lainnya.
- (3) RUPS dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Akta Pendirian Perusahaan PT Belitung Mandiri.
- (9) Dalam hal RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak dilaksanakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, maka RUPS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX DIREKSI

Pasal 12



- (1) PT Belitong Mandiri dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dan Akta Pendirian Perusahaan.
- (4) Untuk pertama kalinya pengangkatan Direksi PT Belitong Mandiri diusulkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (5) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sampai ditetapkannya Direksi baru oleh RUPS.

BAB X DEWAN KOMISARIS

Pasal 13

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Komisaris.
- (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dan Akta Pendirian Perusahaan.
- (4) Untuk pertama kalinya pengangkatan Dewan Komisaris PT Belitong Mandiri diusulkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (5) Pengangkatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sampai ditetapkannya Direksi baru oleh RUPS.

BAB XI KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Pegawai PT Belitong Mandiri diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak dan Kewajiban Pegawai PT Belitong Mandiri diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.



BAB XII TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 15

- (1) Tahun buku PT Belitung Mandiri adalah tahun takwim.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dan pengesahaan.
- (3) Persetujuan dan pengesahaan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling lama paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 16

- (1) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat laporan tahunan perusahaan yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba/ Rugi dan Aliran Kas serta catatan-catatan keuangan lainnya.
- (2) Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun buku perusahaan ditutup, Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS.
- (3) Laporan keuangan perusahaan harus diaudit oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS, dan dipublikasikan ke media massa.

BAB XIII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 17

- (1) Penetapan dan penggunaan laba bersih ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Akta Pendirian Perusahaan.
- (2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS dan dialokasikan untuk :
 - a. Pemegang Saham;
 - b. Dana Cadangan;
 - c. Dana Pengembangan Perusahaan;
 - d. Dana Pengembangan Ekonomi Kerakyatan;
 - e. Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris; dan
 - f. Dana Kesejahteraan Pegawai.



BAB XIV PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 18

- (1) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan ditetapkan oleh RUPS yang diajukan oleh Bupati untuk mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Akta Pendirian Perusahaan.

BAB XV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 19

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Usaha Bhakti (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Tahun 1992 Nomor 9 Seri D) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Segala sesuatu yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan pendirian PT Belitung Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) serta penetapan Direksi untuk pertama kalinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan Dewan Komisaris untuk pertama kalinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Akta Pendirian Perusahaan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Disahkan di Tanjungpandan
pada tanggal 26 Mei 2008

BUPATI BELITUNG,

Cap/Ttd.

DARMANSYAH HUSEIN

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 26 Mei 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

Cap/ttd.

M U L G A N I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2008 NOMOR 2